



## PENGUMUMAN

### **RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 32/2014**”), PT. Unilever Indonesia Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Graha Unilever, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta 12930 (“**Perseroan**”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (dalam ringkasan risalah ini Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan akan disebut “**RUPST**” dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan akan disebut “**RUPSLB**”, bersama-sama RUPST dan RUPSLB Perseroan disebut dengan “**Rapat**”).

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

- A. ***Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat***  
Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Selasa, 14 Juni 2016 dan tempat pelaksanaannya di Ballroom Hotel Le Meridien, Jalan Jendral Sudirman Kav. 18-20, Jakarta.

Waktu Pelaksanaan Rapat:

- RUPST : Pukul 11.14 s.d. 12.02 Waktu Indonesia Barat.
- RUPSLB : Pukul 12.05 s.d. 12.17 Waktu Indonesia Barat

Mata Acara Rapat:

**RUPST**

1. a. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- b. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.
- c. Penetapan penggunaan laba Perseroan
2. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

## RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana perubahan tempat kedudukan Perseroan dari sebelumnya di Jakarta Selatan menjadi Kabupaten Tangerang dan perubahan Pasal 1 ayat 1.1 Anggaran Dasar Perseroan.

### **B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat**

#### **Direksi:**

- Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;
- Direktur : Ibu Debora Herawati Sadrach;
- Direktur : Ibu Annemarieke Edwardine Eva de Haan;
- Direktur : Ibu Enny Hartati;
- Direktur : Bapak Ainul Yaqin;
- Direktur : Ibu Amparo Cheung Aswin;
- Direktur : Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli;
- Direktur : Bapak Willy Saelan; dan
- Direktur Independen : Bapak Sancoyo Antarikso.

#### **Dewan Komisaris:**

- Presiden Komisaris : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
- Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah;
- Komisaris Independen : Bapak Cyrillus Harinowo;
- Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana; dan
- Komisaris Independen : Bapak Mahendra Siregar.

- C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 7.630.000.000 adalah sebagai berikut:**

		Jumlah Saham	Persentase
RUPST	:	7.037.859.377	92,24%
RUPSLB	:	7.040.301.578	92,27%

- D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
<b>RUPST:</b>			
- Mata acara pertama	:	3	299.900 saham
- Mata acara kedua	:	0	0
- Mata acara ketiga	:	1	2.500 saham

<b>RUPSLB:</b>	:		
- Mata acara pertama	:	2	281.300 saham

## **F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat**

### **F.1RUPST**

Sesuai dengan ketentuan ayat 15.8 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Usulan keputusan untuk semua mata acara RUPST disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

### **F.2RUPSLB**

Sesuai dengan ketentuan ayat 16.1 Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Usulan keputusan untuk mata acara RUPSLB disetujui dengan suara bulat, tanpa pemungutan suara.

## **G. Hasil pengambilan keputusan RUPST**

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara RUPST dilakukan dengan jumlah suara yang sah sama dengan jumlah saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPST, yakni 7.037.859.377 dan persentase dalam tabel di bawah ini adalah dari jumlah saham tersebut.

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Setuju +Abstain</b>
<b>Mata Acara Pertama</b>	7.028.794.657 saham (99,87%)	2.064.420 saham (0,03%)	7.000.300 saham (0,1%)	7.035.794.957 saham (99,97%)
<b>Mata Acara Kedua</b>	6.988.024.896 saham (99,29%)	42.649.724 saham (0,61%)	7.184.757 saham (0,10%)	6.995.209.653 saham (99,39%)
<b>Mata Acara Ketiga</b>	7.008.383.891 saham (99,58%)	15.578.509 saham (0,22%)	13.896.977 saham (0,2%)	7.022.280.868 saham (99,78%)

## **H. Keputusan Rapat**

### **H.1 Mata Acara Pertama RUPST**

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.
3. a. Membagikan dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sejumlah Rp424,- (Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp3.235.120.000.000 (Tiga Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) ("**Dividen Final**"), kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2016 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("**Pemegang Saham Yang Berhak**"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 21 Juni 2016;
  - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 22 Juni 2016;
  - Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 24 Juni 2016; dan
  - Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 27 Juni 2016.
- b. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2015 dari laba bersih Perseroan yang tercatat dalam buku Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp342,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp2.609.460.000.000,- (Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 4 Desember 2015 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 17 Desember 2015.

Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 semuanya berjumlah Rp766,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp. 5.844.580.000.000,- (Lima Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 15 Juli 2016

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen

Final tersebut akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) kepada rekening Pemegang Saham Yang Berhak.

Untuk kebutuhan pemindahbukuan tersebut, Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI diharapkan memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, di alamat Citra Graha Building Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 atau kepada Perseroan paling lambat tanggal 24 Juni 2016 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Final tersebut akan dibagikan melalui pemegang rekening pada KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pembagian Dividen Final dikenakan Pajak Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190 atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, selambatnya pada tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:

- i) yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia; dan
- (ii) yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada KSEI, melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan.

Penyerahan surat keterangan domisili tersebut dilakukan selambatnya pada tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, dimana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Final tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian Dividen Final tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang menurut Direksi Perseroan memiliki peredaran yang luas di Republik Indonesia.
- d. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku berikutnya.

## ***H.2 Mata Acara Kedua RUPST***

1. memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
2. menetapkan besarnya honorarium serta persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

## ***H.3 Mata Acara Ketiga RUPST***

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

## ***H.4 Mata Acara RUPSLB***

1. Dengan tidak mengurangi persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”), menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari sebelumnya di Jakarta Selatan menjadi Kabupaten Tangerang dan karenanya, ayat 1.1 Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan diubah menjadi sebagai berikut:

### **Nama dan Tempat Kedudukan**

#### **Pasal 1**

- 1.1. Perseroan terbatas ini bernama “PT. Unilever Indonesia Tbk” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut “**Perseroan**”) dan mempunyai tempat kedudukan di Kabupaten Tangerang.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan pada butir 1 di atas dalam suatu akta di hadapan Notaris serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat, dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
3. Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPST adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan

Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia, keduanya pada tanggal 30 Maret 2016.

Jakarta, 16 Juni 2016  
Direksi Perseroan